

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam merupakan rahmat yang tak ternilai bagi umat manusia. Dengan ini, kebutuhan akan individu dan masyarakat akan lebih cenderung saling melengkapi daripada saling bertentangan dan dipupuk hubungan yang sangat erat diantara mereka. Ekonomi syariah yang sangat berkembang sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah Bank Syariah Muamalat yang pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1994. Keberadaan BMI menjadi pemicu lahirnya bank-bank syariah lain. Dengan pendirian BMI itu maka perbankan Indonesia menganut *dual banking system*. Bank konvensional dan bank syariah beroperasi di Indonesia, bahkan ada beberapa bank konvensional juga mempunyai divisi syariah.¹ Pengalaman selama krisis moneter ternyata memberikan bukti bahwa sistem perbankan syariah lebih mampu dan berdaya mengatasi persoalan berat semacam krisis moneter.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.² Fungsinya sama dengan bank konvensional, menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang, serta memberikan jasa keuangan lainnya, namun dalam menjalankan operasional, produk, kesepakatan, dan sistemnya berbeda.³

Perkembangan perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan industri dengan pergerakan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sangat secara umum, bank syariah saat ini memiliki banyak perbaikan evolusi ini sangat penting, evolusi ini memmanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk produk, prinsip, sistem operasi yang ada pada perbankan syariah. Pada awalnya, kegiatan perbankan syariah dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun

¹M. Irsan Nasarudin, SH. dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 17.

²Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), h. 129.

³Fauzi Arif Lubis, "Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah," *Jurnal HUMAN FALAH*, Vol. 5. No. 2 Juli – Desember 2018, h. 269.

1940-an satu. kemudian di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya *Islamic Rural Bank* dan masih lemah, kemudian tahun 1975 di Uni Emirat Arab, ditandai dengan berdirinya *Islamic Bank of Dubai* pada tahun 1977. Di Indonesia masyarakatnya adalah komunitas muslim terbesar di dunia. Inisiatif Pendirian Bank Hukum Syariah di Indonesia dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, pembahasan perbankan syariah sebagai tumpuan perekonomian Islam dimulai pada awal 1980-an.

Pada saat krisis moneter 1997, ada sisi menakutkan yang ditunjukkan oleh kinerja sistem ekonomi Islam yaitu hal ini dibuktikan bank syariah (dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia) terbukti mampu bertahan menghadapi krisis moneter. Disaat bank konvensional berguguran diterpa krisis, bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi, bank syariah tetap tegar. Memang Bank Muamalat Indonesia pada puncak krisis tahun 1998 menderita kerugian 72 milyar, tetapi pada tahun 1999 keadaan ini sudah pulih dan Bank Muamalat Indonesia dapat meraup keuntungan sebesar 2 milyar.⁴

Kejadian ini membuka mata para ekonom dan ahli perbankan terbangun dari tidur yang panjang. Lembaga keuangan non syariah yang mereka anggap handal dalam sistem perekonomian dalam teori-teori ilmu ekonomi mereka ternyata banyak yang bangkrut, sedangkan disisi lain, bank syariah sedikit sekali terkena dampak ekonomi. Hal ini akhirnya mendorong Bank Indonesia membentuk suatu organisasi baru pada tingkat yang cukup tinggi yaitu biro perbankan syariah yang akan membina perkembangan bank-bank syariah.

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

⁴Siti Fatimah, "*Faktor yang Menghambat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Mahasiswa Perbankan Syariah UMJ)*" (Jakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 73.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

Produk tabungan berbasis syariah adalah suatu produk yang memberikan solusi bagi mereka (manusia) yang mengimani bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Dengan produk tabungan berbasis syariah maka gugurlah kedaruratan dan terbukalah pintu hijrah menuju transaksi dan investasi melalui perbankan murni syariah.

Pertumbuhan terhadap proses penciptaan produk perbankan syariah yang signifikan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk-produk tabungan syariah. Jadi, apakah benar faktor tempat, faktor merek, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan dapat menghambat minat Persit Kartika Chandra Kirana untuk menabung di bank syariah? Maka untuk dapat mengetahui minat Persit Kartika Chandra Kirana dalam menggunakan produk tabungan berbasis syariah digunakanlah faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku konsumen.

Kota Rantauprapat adalah ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatra Timur. Kota Rantauprapat adalah Kota yang tidak sedikit memiliki kantor cabang perbankan syariah, lokasi bank syariah pun cukup dekat dengan kediaman Persit Kartika Chandra Kirana, Persit Kartika Chandra Kirana adalah rata-rata mayoritas beragama muslim. Akan tetapi, minat menabung di bank syariah pada Persit Kartika Chandra Kirana sangatlah memprihatinkan, dikarenakan Persit Kartika Chandra Kirana hampir tidak ada yang menabung di bank syariah.

Pada wilayah Rantauprapat terdapat 3 Bank Syariah yaitu Bank SUMUT Syariah, Bank Muamalat Rantauprapat dan Bank Syariah Indonesia KCP Rantauprapat. Persit Kartika Chandra Kirana terdiri dari 34 orang persit dengan 30 orang pekerja dan 4 orang ibu rumah tangga, dimana persit Kartika Chandra Kirana memiliki profesi sebagai guru, bidan, teller, perawat, PNS, wirausaha dan ibu rumah tangga. Setelah ini dilakukan pra penelitian terdapat 34 Persit Kartika Chandra Kirana, hanya 1 orang yang menjadi nasabah dari

⁵ *Ibid*, h.130.

Bank Syariah. Selebihnya hanya ada 33 orang yang bukan nasabah di bank syariah. Berikut adalah data-data Persit Kartika Chandra Kirana yang menggunakan Bank Syariah maupun yang tidak menggunakan bank syariah:

Tabel 1.1
Data Persit Kartika Chandra Kirana Yang Menggunakan Bank Syariah
Maupun Tidak Menggunakan Bank Syariah

Profesi	Jumlah Profesi	Agama		Jumlah nasabah yang menabung di Bank Syariah	
		Muslim	Non Muslim	Nasabah	Non Nasabah
Guru Honorer	2	2	0	0	2
Bidan Honorer	5	4	1	0	5
PNS	2	1	1	1	1
Teller	1	0	1	0	1
Perawat Honorer	9	4	5	0	9
Wirausaha	10	9	1	0	10
Ibu Rumah Tangga	5	5	0	0	5
TOTAL	34	25	9	1	33

Sumber: Fitriani, Wawancara 16 Mei 2022

Jika berdasarkan penjelasan dari narasumber yang telah tercantum pada data di atas, yaitu ibu Fitriani selaku sekretaris kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana yang berlokasi di Kompi Senapan C Yonif 126/KC, pada Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu. Beliau mengatakan bahwasanya jumlah persit ada 34 orang dengan jenis profesi yang berbeda-beda di lokasi tersebut, yaitu terdapat 7 jenis profesi. Diantara profesinya adalah guru, bidan, PNS, teller, perawat, wirausaha dan ibu rumah tangga. Jika dari segi agama maka total muslim pada persit Kartika Chadra Kirana

ada 25 orang. Artinya, jika dihitung dari segi persentase maka terdapat 74% persit beragama muslim. Sedangkan persit yang termasuk kategori non muslim dengan total 9 orang, maka persentasenya hanya berjumlah 26% persit yang termasuk non muslim. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi persit yang menjadi nasabah di bank syariah totalnya hanya 1 orang saja. Berarti kalau dari segi persentasenya hanya ada 3% persit yang menjadi nasabah bank syariah. Sedangkan persit yang bukan nasabah bank syariah dengan total 33 orang, berarti dari persentasenya terdapat 97% yang bukan nasabah bank syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas persentase tersebut telah jelas menunjukkan bahwa jumlah Persit Kartika Chandra Kirana yang mayoritas adalah penganut agama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan bank syariah, selain itu aspek kesejahteraan ekonomi, nilai-nilai budaya serta agama dan pemahaman tentang Islam merupakan faktor terpenting untuk pengembangan bank syariah. Dengan dikelilingi bank syariah di Kota Rantauprapat serta diringi panutan agama mereka yakni mayoritas agama muslim tersebut sudah selayaknya memakmurkan bank syariah.

Dengan jumlah persit Kartika Candra Kirana yang beragama Islam berjumlah 25 orang, seharusnya persit lebih memilih menabung atau menjadi nasabah di bank syariah, karena pada bank syariah memiliki berbagai macam pilihan produk di bank syariah dan menerapkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur riba.

Berdasarkan dari sisi faktor merek bahwa produk-produk yang ditawarkan bank syariah ada tiga yaitu tabungan, deposito dan giro. Sedangkan dari sisi faktor ekonomi bahwa keuntungan yang dapat di bank Syariah lebih besar dibandingkan bank lainnya. Berbeda dengan faktor pengetahuan. Saat penyusun melakukan penelitian, pihak bank syariah sudah memberikan informasi ataupun promosi tentang Bank Syariah yang ternyata dapat menarik minat menabungpun masih kurang.

Maka dari penjelasan tersebut seharusnya persit Kartika Chandra Kirana adalah bagian dari nasabah pada bank syariah. Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan

manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁶

Menurut uraian diatas, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS PERSATUAN ISTRI TENTARA KOMPI SENAPAN C YONIF 126/KC RANTAUPRAPAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok ini diuraikan lagi menjadi beberapa sub masalah pokok yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah faktor tempat berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat?
2. Apakah faktor merek berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat?
3. Apakah faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat?
4. Apakah faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat?
5. Apakah faktor tempat, faktor merek, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap minat persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat untuk menabung di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor tempat berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui apakah faktor merek berpengaruh signifikan terhadap

⁶Helva Diansyah Putri dan Wahyu Syarvina, “Faktor Pelayanan untuk Meningkatkan Loyalitas dan Jumlah Nasabah Prioritas Studi kasus PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3. No. 2 APRIL 2022, h. 569.

minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat.

3. Untuk mengetahui apakah faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat.
4. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada Persit Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat.
5. Untuk mengetahui apakah faktor tempat, faktor merek, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap minat persit untuk menabung di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penulisan dan penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perilaku dan pandangan masyarakat mengenai bank syariah.
2. Bagi perkembangan ekonomi syariah, dapat mengetahui sumbangsih yang sangat berarti terkait dengan “perilaku nasabah” (*consumer behavior*) bank syariah dan “marketing perbankan syariah”. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan sosialisasi produk dan jasa perbankan syariah kepada masyarakat luas.
3. Bagi masyarakat umum akan sangat bermanfaat terutama yang ingin mengetahui tentang faktor-faktor yang menghambat masyarakat menabung di bank syariah.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca yang hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian.
5. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran yang bermanfaat untuk seluruh bank syariah yang ada di kota Rantauprapat agar bisa menerapkan inovasi juga dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran pada Persatuan Istri Tentara (Persit) Kompi Senapan C Yonif 126/KC Rantauprapat.